

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan Melawan Hukum ialah dimana suatu orang yang melakukan perbuatan yang melanggar perikatan dan mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak lain. Dalam perbuatan tersebut harus terdapat beberapa kriteria yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan dalam pasal 1365 KUHPerdara. Kriteria tersebut ialah adanya suatu perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kerugian material bagi korban, adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini tergugat yaitu Jamaluddin Yasin telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau menyerahkan Kembali tanah kebun objek sengketa kepada penggugat meskipun sudah ditebus dan sudah diminta berkali kali oleh penggugat. Bahwa perbuatan tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu Perbuatan Melawan Hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu : banda

1. Untuk Penggugat dan Tergugat pada kasus ini dalam hal gadai tanah secara lisan dapat terjadi ketika terdapat ketidakjelasan atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal yang ditetapkan dalam hukum. Ketidaktahuan pihak yang terlibat tentang kewajiban-kewajiban hukum yang melekat pada transaksi gadai tanah juga menjadi faktor risiko. Implikasi hukum dari perbuatan melawan hukum ini dapat mencakup pembatalan perjanjian gadai, gugatan perdata, dan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

